



PENETAPAN

Nomor 673/Pdt.P/2020/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan sebagai berikut:

CHRISTINA PRISCILLIA PAULIN, : NIK. 3578157004770004, Perempuan, Usia 43 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Direktur, Warga Negara Indonesia, Beralamat di Kalongan Kidul 1/13, RT01, RW 06, Krembangan Selatan, Krembangan, Surabaya, Jawa Timur, yang dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Perseroan Terbatas SUNSET FITNESS, berkedudukan di Badung sesuai dengan Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan SUNSET FITNESS, Nomor 28, tanggal 26 April 2013, dibuat dihadapan Ni Made Listyawati, SH, MKn, Notaris Kabupaten Badung, yang anggaran dasarnya termuat dalam akta pendirian tertanggal 7 Januari 2010 Nomor 04 dibuat dihadapan Richard Yerry Puryatma SH, MKn, Notaris Kabupaten Badung disahkan dalam KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor: AHU – 05462.AH.01.01. Tahun 2010, yang dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor Kuasanya **ROY IRAWAN, S.H., M.H.** Advokat dan atau Penasehat Hukum, yang berkantor di ARMAN SITORUS & Co, Jalan Anyelir No. 61 Sumerta, Denpasar Timur, Denpasar. Bali, Indonesia, Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Reg. No. : 1947/Daf/2020, tanggal 4 Agustus 2020, yang untuk selanjutnya disebut sebagai:..... **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 September 2020 tentang penunjukkan Hakim tunggal untuk memeriksa

Hal 1 dari 27 halaman Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara permohonan ini ;

Setelah membaca penetapan Hakim tanggal 22 September 2020, tentang
penetapan hari sidang ;

Setelah membaca permohonan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon tersebut di atas melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan tertanggal 13 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Nomor 673/Pdt.P/2020/PN Dps, tanggal 2 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Penetapan Pembubaran Persero **PT. SUNSET FITNESS** dengan :

1. **FRANCK MICHEL GIRARDOT, :** Kewarganegaraan Perancis, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Komisaris PT. Sunset Fitness, Alamat (diketahui) Vivalani Villas & Spa, Jalan Mertasari Puri Priskila, No. 31X, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, omor Passport : 10CF09629, yang selanjutnya disebut sebagai :

.....**Termohon;**

2. **PT. VIVALAVI, :** Berkedudukan di TALAVERA OFFICE PARK Lt. 28, Jalan TB Simatupang Kav. 22-26, RT 001/RW01, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai :

.....**Turut Termohon;**

Adapun alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sampai saat ini Pemohon adalah Direktur Persero PT SUNSET FITNESS, berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 28, dihadapan Notaris di Kabupaten Badung, Ni Made Listyawati, SH, M.Kn pada tanggal 26 April 2013 dan yang anggaran dasarnya termuat dalam akta pendirian tertanggal 7 Januari 2010 Nomor 04 dibuat dihadapan Richard Yerry Puryatma SH, MKn, Notaris Kabupaten Badung disahkan dalam KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor: AHU – 05462.AH.01.01. Tahun 2010;

Hal 2 dari 27 halaman Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon adalah pemegang 51 % (lima puluh satu persen) saham persero dengan nilai nominal keseluruhan Rp 1.454.265.000 (satu milyar empat ratus lima puluh empat juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) atau setara dengan USD\$ 153.000 (serratus lima puluh tiga ribu dollar amerika), sesuai dengan Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 28, dihadapan Notaris di Kabupaten Badung, Ni Made Listyawati, SH, M.Kn pada tanggal 26 April 2013;
3. Bahwa Pemohon atas dasar Poin 1 dan 2 diatas terbukti secara sah dan meyakinkan demi hukum sebagai pegang 51% (lima puluh satu persen) saham Persero PT. Sunset Fitness dan sampai saat ini sebagai Direktur Pesero PT. Sunset Fitness ;
4. Bahwa PT, Sunset Fitness sebagai Badan Hukum telah memenuhi syarat-syarat pendirian sebuah Perseroan Terbatas yang tertera dalam
 - a. Akta Pendirian Perseroan Terbatas, PT Sunset Fitness, nomor 04 tanggal 7 Januari 2010 di hadapan Notaris di Badung, Richard Yerry Puryatma SH Mkn ;
 - b. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-05462.AH.01.01 Tahun 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;
 - c. Surat Keterangan Terdaftar Nomor 02.970.889.8-905.000 dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak, Kantor Wilayah DJP Bali, Kantor Pelayanan Pajak Denpasar Barat;
 - d. Tanda Daftar Perusahaan Nomor: 220819204800 tahun 2010, dari Pemerintah Kabupaten Badung tertanggal 11 Februari 2010 ;
5. Bahwa setelah dilakukan perubahan sesuai Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) saat ini Pemohon adalah Direktur Persero PT Sunset Fitness, berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 28, dihadapan Notaris di Kabupaten Badung, Ni Made Listyawati, SH, M.Kn pada tanggal 26 April 2013 tidak ada lagi aktivitas ekonomi yang memberikan nilai tambah (edit value) pada Persero PT. Sunset Fitness, sehingga menyebabkan tidak tercapainya tujuan perusahaan sesuai ketentuan maksud dan tujuan serta Kegiatan Usaha dalam akta pendirian tertanggal 7 Januari 2010 Nomor 04 dibuat dihadapan Richard Yerry Puryatma SH, MKn, Notaris Kabupaten Badung disahkan dalam KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor: AHU – 05462.AH.01.01. Tahun 2010 ;

Hal 3 dari 27 halaman Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kondisi persero yang merugi dan bahkan telah mengalami kerugian sangat jelas tertera dalam laporan pajak yang dilaporkan persero PT. Sunset Fitness sejak tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019, Dimana sejak tahun-tahun tersebut terjadi kerugian dan tutupnya aktivitas perusahaan ;
7. Bahwa sampai saat ini FRANCK MICHEL GIRARDOT, Komisaris Persero, PT SUNSET FITNESS, berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 28, dihadapan Notaris di Kabupaten Badung, Ni Made Listyawati, SH, M.Kn pada tanggal 26 April 2013 dan yang anggaran dasarnya termuat dalam akta pendirian tertanggal 7 Januari 2010 Nomor 04 dibuat dihadapan Richard Yerry Puryatma SH, MKn, Notaris Kabupaten Badung disahkan dalam KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Nomor: AHU – 05462.AH.01.01. Tahun 2010 ;
8. Bahwa Pemohon dengan segala etika baik telah mencoba berkomunikasi dengan Komisaris persero atas kondisi perusahaan dan penutupan perusahaan, akan tetapi tidak ada dan belum pernah mendapat tanggapan sepatutnya ;
9. Bahwa sesuai kaidah dan kebiasaan dalam hukum perdata menjelaskan “bagi mereka yang DIAM, tidak melakukan bantahan atau menolak dalil-dalil yang disampaikan maka berarti menyetujui apa yang disampaikan tersebut” ;
10. Karenanya dapat dibenarkan Termohon menyetujui pembubaran Persero PT Sunset Fitness atas dasar hukum dan alasan-alasan yang disampaikan diatas ;
11. Bahwa berdasarkan ketentuan Tugas dan Wewenang Direksi dalam akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sunset Fitness No. 4 Tanggal 7 Januari 2010, “Direksi berhak Mewakili perseroan di dalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian” ;
12. Bahwa apa yang Pemohon lakukan telah sesuai dengan ketentuan pasal 146 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menguraikan sebagai berikut :
 - (1) Pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan atas :
 - c. Permohonan Pemegang saham, direksi atau dewan komisaris berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin dilanjutkan lagi ;Maka karenanya, Pemohon sebagai Direktur dan pemegang saham 51 % (lima puluh satu persen) mengajukan permohonan pembubaran Perseroan PT Sunset Fitness;

Hal 4 dari 27 halaman Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Tugas dan Wewenang Direksi akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sunset Fitness No. 4 Tanggal 7 Januari 2010, Pemohon sudah mengkonsultasikan proses likuidasi pada Bapak Suriantama Nasution, SE, SH, MM, MBA, MH, konsultan bersertipikat, yang berkantor di Jalan By Pass Sanur 156, Denpasar sebagai "Likuidator" untuk melakukan likuidasi atas PT. Sunset Fitness;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, dengan segala hormat, kami mohonkan kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan atau Majelis yang ditunjuk sudilah kiranya berkenan mengabulkan permohonan ini dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan "MEMBUBARKAN" Persero PT. SUNSET FITNESS ;
3. Menyatakan PT. SUNSET FITNESS dalam status "TERLIKUIDASI";
4. Menetapkan Sdr. Suriantama Nasution, SE, SH, MM, MBA, MH, konsultan bersertipikat, yang berkantor di Jalan By Pass Sanur 156, Denpasar sebagai "Likuidator" untuk melakukan likuidasi atas PT. SUNSET FITNESS;
5. Memerintahkan kepada pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan ke pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Jl. Rasuna Said, kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan ;
6. Memerintahkan kepada pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia ;
7. Memerintahkan kepada pengadilan untuk mengirimkan salinan putusan pada Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah Bali, kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara, Jalan Ayani No. 100, Denpasar ;
8. Menetapkan Pemohon untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.

Bahwa apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan Kuasa Hukumnya **ROY IRAWAN, S.H., M.H.** Advokat dan atau Penasehat Hukum, yang berkantor di

Hal 5 dari 27 halaman Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARMAN SITORUS & Co, Jalan Anyelir No. 61 Sumerta, Denpasar Timur, Denpasar. Bali, Indonesia, Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Reg.No. : 1947/Daf/2020, tanggal 4 Agustus 2020, sedangkan Termohon tidak datang menghadap walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas panggilan yang ditujukan kepadanya tertanggal 29 September 2020, dan panggilan umum Koran Fajar Bali yang masing-masing terbit tertanggal 09 Oktober 2020, dan 17 November 2020. untuk hadir dipersidangan serta Turut Termohon juga tidak datang menghadap walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas panggilan yang ditujukan kepadanya tertanggal 23 Oktober 2020, dan tanggal 2 Desember 2020, sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon dan Turut Termohon dimaksud ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya Kuasa Hukum Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dan Turut Termohon telah dipanggil secara patut tidak hadir dan tidak memberikan jawaban atau tanggapan atas permohonan Pemohon tersebut, maka Termohon dan Turut Termohon dianggap tidak mengajukan jawaban/tanggapan dan dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan sebagai berikut :

1. Fotocopy Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT. SUNSET FITNESS, Nomor 28, Tanggal 26 April 2013, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan PT. SUNSET FITNESS, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy SK Penetapan WP Daerah Kab. Badung Nomor 5932 Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu NPWPD Persero, No. 4.0028946.04.06, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Salinan Akta Jual Beli Saham No. 4, tanggal 9 Juni 2011, PT Vivalavi – PT Vivalavi Estate, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Salinan Akta Jual Beli Saham No. 3, tanggal 9 Juni 2011, PT Vivalavi – PT Vivalavi Estate, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. VIVALAVI, Nomor 9, tanggal 26 Agustus 2010, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan PT. VIVALAVI, diberi tanda bukti P-8;

Hal 6 dari 27 halaman Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan PT. VIVALAVI Nomor : 4380/1.824.1/10, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Salinan BERITA ACARA PT. Bali Vivalavi Estate, Nomor 19, tanggal 16 Agustus 2019, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Surat Penerimaan Pemberitahuan Pembubaran Perseroan PT Vivalavi Estate dari Kementerian Hukum dan HAM, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Surat Pemberitahuan dan pelaksanaan likuidasi PT Sunset Fitness, tanggal 13 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-12a;
13. Fotocopy Surat Pemberitahuan dan pelaksanaan likuidasi PT Sunset Fitness, tanggal 13 Agustus 2020, diberi tanda bukti P-12b;
14. Fotocopy Resi Pengiriman TIKI., diberi tanda bukti P-13;
15. Fotocopy Surat Pemberitahuan dan pelaksanaan likuidasi PT Sunset Fitness, tanggal 7 September 2020, diberi tanda bukti P-14a;
16. Fotocopy Surat Pemberitahuan dan pelaksanaan likuidasi PT Sunset Fitness, tanggal 7 September 2020, diberi tanda bukti P-14b;
17. Fotocopy Bukti Penerimaan Surat SPT Masa PPH PPh Pasal 21/26 Sunset Fitness NPWP : 02.970.889.8-905.000 Ms /Thn 2015 Pembetulan, diberi tanda bukti P-15;
18. Fotocopy Bukti Penerimaan Surat SPT Masa PPH PPh Pasal 21/26 Sunset Fitness NPWP : 02.970.889.8-905.000 Ms/Thn 1/2015, diberi tanda bukti P-16;
19. Fotocopy Bukti Penerimaan Surat SPT Masa PPH PPh Pasal 21/26 Sunset Fitness NPWP : 02.970.889.8-905.000 Ms/Thn 2/2015, diberi tanda bukti P-17;
20. Fotocopy Bukti Penerimaan Surat SPT Masa PPH PPh Pasal 21/26 Sunset Fitness NPWP : 02.970.889.8-905.000 Ms/Thn 3/2015, diberi tanda bukti P-18;
21. Fotocopy Bukti Penerimaan Surat SPT Masa PPH PPh Pasal 21/26 Sunset Fitness NPWP: 02.970.889.8-905.000 Ms/Thn 4/2015, diberi tanda bukti P-19 ;
22. Fotocopy Bukti Penerimaan Surat SPT Masa PPH PPh Pasal 21/26 Sunset Fitness NPWP : 02.970.889.8-905.000 Ms/Thn 5/2015, diberi tanda bukti P-20;
23. Fotocopy Bukti Penerimaan Surat SPT Masa PPH PPh Pasal 21/26 Sunset Fitness NPWP : 02.970.889.8-905.000 Ms/Thn 6/2015, diberi tanda bukti P-21;

Hal 7 dari 27 halaman Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotocopy Bukti Penerimaan Surat SPT Masa PPH PPh Pasal 21/26 Sunset Fitness NPWP : 02.970.889.8-905.000 Ms/Thn 7/2015, diberi tanda bukti P-22;
25. Fotocopy Bukti Penerimaan Surat SPT Masa PPH PPh Pasal 21/26 Sunset Fitness NPWP : 02.970.889.8-905.000 Ms/Thn 8/2015, diberi tanda bukti P-23;
26. Fotocopy Bukti Penerimaan Surat SPT Masa PPH PPh Pasal 21/26 Sunset Fitness NPWP : 02.970.889.8-905.000 Ms/Thn 9/2015, diberi tanda bukti P-24;
27. Fotocopy Bukti Penerimaan Surat SPT Masa PPH PPh Pasal 21/26 Sunset Fitness NPWP : 02.970.889.8-905.000 Ms/Thn 10/2015, diberi tanda bukti P-25;
28. Fotocopy Bukti Penerimaan Surat SPT Masa PPH PPh Pasal 21/26 Sunset Fitness NPWP : 02.970.889.8-905.000 Ms/Thn 11/2015, diberi tanda bukti P-26;
29. Fotocopy Bukti Penerimaan Surat SPT Masa PPH PPh Pasal 21/26 Sunset Fitness NPWP : 02.970.889.8-905.000 Ms/Thn 12/2015, diberi tanda bukti P-27;
30. Fotocopy Bukti Penerimaan Surat SPT Masa PPH PPh Pasal 21/26 Sunset Fitness NPWP : 02.970.889.8-905.000 Ms/Thn 2016 Pembetulan, diberi tanda bukti P-28;
31. Fotocopy Bukti Penerimaan Surat SPT Masa PPH PPh Pasal 21/26 Sunset Fitness NPWP : 02.970.889.8-905.000 Ms/Thn 1/2016, diberi tanda bukti P-29 ;
32. Fotocopy Bukti Penerimaan Surat SPT Masa PPH PPh Pasal 21/26 Sunset Fitness NPWP : 02.970.889.8-905.000 Ms/Thn 2/2016, diberi tanda bukti P-30;
33. Fotocopy Bukti Penerimaan Surat SPT Masa PPH PPh Pasal 21/26 Sunset Fitness NPWP : 02.970.889.8-905.000 Ms/Thn 3/2016, diberi tanda bukti P-31;
34. Fotocopy Bukti Penerimaan Surat SPT Masa PPH PPh Pasal 21/26 Sunset Fitness NPWP : 02.970.889.8-905.000 Ms/Thn 4/2016, diberi tanda bukti P-32;
35. Fotocopy Bukti Penerimaan Surat SPT Masa PPH PPh Pasal 21/26 Sunset Fitness NPWP : 02.970.889.8-905.000 Ms/Thn 5/2016, diberi tanda bukti P-33;

Hal 8 dari 27 halaman Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Fotocopy Bukti Penerimaan Surat SPT Masa PPH PPh Pasal 21/26 Sunset Fitness NPWP : 02.970.889.8-905.000 Ms/Thn 6/2016, diberi tanda bukti P-34;
37. Fotocopy Bukti Penerimaan Surat SPT Masa PPH PPh Pasal 21/26 Sunset Fitness NPWP : 02.970.889.8-905.000 Ms/Thn 7/2016, diberi tanda bukti P-35;
38. Fotocopy Bukti Penerimaan Surat SPT Masa PPH PPh Pasal 21/26 Sunset Fitness NPWP : 02.970.889.8-905.000 Ms/Thn 8/2016, diberi tanda bukti P-36;
39. Fotocopy Bukti Penerimaan Surat SPT Masa PPH PPh Pasal 21/26 Sunset Fitness NPWP : 02.970.889.8-905.000 Ms/Thn 9/2016, diberi tanda bukti P-37;
40. Fotocopy Bukti Penerimaan Surat SPT Masa PPH PPh Pasal 21/26 Sunset Fitness NPWP : 02.970.889.8-905.000 Ms/Thn 2017 Pembetulan, diberi tanda bukti P-38;
41. Fotocopy Bukti Penerimaan Surat SPT Masa PPH PPh Pasal 21/26 Sunset Fitness NPWP : 02.970.889.8-905.000 Ms/Thn 4/2017, diberi tanda bukti P-39;
42. Fotocopy Bukti Penerimaan Surat SPT Masa PPH PPh Pasal 21/26 Sunset Fitness NPWP : 02.970.889.8-905.000 Ms/Thn 5/2017, diberi tanda bukti P-40;
43. Fotocopy Bukti Penerimaan Surat SPT Masa PPH PPh Pasal 21/26 Sunset Fitness NPWP : 02.970.889.8-905.000 Ms/Thn 6/2017, diberi tanda bukti P-41;
44. Fotocopy Bukti Penerimaan Surat SPT Masa PPH PPh Pasal 21/26 Sunset Fitness NPWP : 02.970.889.8-905.000 Ms/Thn 7/2016, diberi tanda bukti P-42;
45. Fotocopy Bukti Penerimaan Surat SPT Masa PPH PPh Pasal 21/26 Sunset Fitness NPWP : 02.970.889.8-905.000 Ms/Thn 8/2016, diberi tanda bukti P-43;
46. Fotocopy Bukti Penerimaan Surat SPT Masa PPH PPh Pasal 21/26 Sunset Fitness NPWP : 02.970.889.8-905.000 Ms/Thn 9/2017, diberi tanda bukti P-44;
47. Fotocopy Bukti Penerimaan Surat SPT Masa PPH PPh Pasal 21/26 Sunset Fitness NPWP : 02.970.889.8-905.000 Ms/Thn 10/2017, diberi tanda bukti P-45;

Hal 9 dari 27 halaman Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Fotocopy Bukti Penerimaan Surat SPT Masa PPH PPh Pasal 21/26 Sunset Fitness NPWP : 02.970.889.8-905.000 Ms/Thn 11/2017, diberi tanda bukti P-46;
49. Fotocopy Bukti Penerimaan Surat SPT Masa PPH PPh Pasal 21/26 Sunset Fitness NPWP : 02.970.889.8-905.000 Ms/Thn 12/2017, diberi tanda bukti P-47;
50. Fotocopy Bukti penyampaian SPT Elektronik Tahun Pajak 2018, masa pajak 01/12, diberi tanda bukti P-48;
51. Fotocopy Bukti penyampaian SPT Elektronik Tahun Pajak 2018, masa pajak 01/01, diberi tanda bukti P-49;
52. Fotocopy Bukti penyampaian SPT Elektronik Tahun Pajak 2018, masa pajak 02/02, diberi tanda bukti P-50;
53. Fotocopy Bukti penyampaian SPT Elektronik Tahun Pajak 2018, masa pajak 03/03, diberi tanda bukti P-51;
54. Fotocopy Bukti penyampaian SPT Elektronik Tahun Pajak 2018, masa pajak 04/04, diberi tanda bukti P-52;
55. Fotocopy Bukti penyampaian SPT Elektronik Tahun Pajak 2018, masa pajak 05/05, diberi tanda bukti P-53;
56. Fotocopy Bukti penyampaian SPT Elektronik Tahun Pajak 2018, masa pajak 06/06, diberi tanda bukti P-54;
57. Fotocopy Bukti penyampaian SPT Elektronik Tahun Pajak 2018, masa pajak 07/07, diberi tanda bukti P-55;
58. Fotocopy Bukti penyampaian SPT Elektronik Tahun Pajak 2018, masa pajak 08/08, diberi tanda bukti P-56;
59. Fotocopy Bukti penyampaian SPT Elektronik Tahun Pajak 2018, masa pajak 09/09, diberi tanda bukti P-57;
60. Fotocopy Bukti penyampaian SPT Elektronik Tahun Pajak 2018, masa pajak 10/10, diberi tanda bukti P-58;
61. Fotocopy Bukti penyampaian SPT Elektronik Tahun Pajak 2018, masa pajak 11/11, diberi tanda bukti P-59;
62. Fotocopy Bukti penyampaian SPT Elektronik Tahun Pajak 2019, masa pajak 01/12, diberi tanda bukti P-60;
63. Fotocopy Bukti penyampaian SPT Elektronik Tahun Pajak 2019, masa pajak 01/01, diberi tanda bukti P-61;
64. Fotocopy Bukti penyampaian SPT Elektronik Tahun Pajak 2019, masa pajak 02/02, diberi tanda bukti P-62;

Hal 10 dari 27 halaman Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Fotocopy Bukti penyampaian SPT Elektronik Tahun Pajak 2019, masa pajak 03/03, diberi tanda bukti P-63;
66. Fotocopy Bukti penyampaian SPT Elektronik Tahun Pajak 2019, masa pajak 04/04, diberi tanda bukti P-64;
67. Fotocopy Bukti penyampaian SPT Elektronik Tahun Pajak 2019, masa pajak 05/05, diberi tanda bukti P-65;
68. Fotocopy Bukti penyampaian SPT Elektronik Tahun Pajak 2019, masa pajak 06/06, diberi tanda bukti P-66;
69. Fotocopy Bukti penyampaian SPT Elektronik Tahun Pajak 2019, masa pajak 07/07, diberi tanda bukti P-67; . Fotocopy Bukti penyampaian SPT Elektronik Tahun Pajak 2019, masa pajak 08/08, diberi tanda bukti P-68;
71. Fotocopy Bukti penyampaian SPT Elektronik Tahun Pajak 2019, masa pajak 09/09, diberi tanda bukti P-69;
72. Fotocopy Bukti penyampaian SPT Elektronik Tahun Pajak 2019, masa pajak 10/10, diberi tanda bukti P-70;
73. Fotocopy Bukti penyampaian SPT Elektronik Tahun Pajak 2019, masa pajak 11/11, diberi tanda bukti P-71;
74. Fotocopy Bukti penyampaian SPT Elektronik Tahun Pajak 2019, masa pajak 12/12, diberi tanda bukti P-72;
75. Fotocopy Bukti penyampaian SPT Elektronik Tahun Pajak 2020, masa pajak 01/12, diberi tanda bukti P-73;
76. Fotocopy Bukti penyampaian SPT Elektronik Tahun Pajak 2020, masa pajak 01/01, diberi tanda bukti P-74;
77. Fotocopy Bukti penyampaian SPT Elektronik Tahun Pajak 2020, masa pajak 02/02, diberi tanda bukti P-75;
78. Fotocopy Bukti penyampaian SPT Elektronik Tahun Pajak 2020, masa pajak 03/03, diberi tanda bukti P-76;
79. Fotocopy Bukti penyampaian SPT Elektronik Tahun Pajak 2020, masa pajak 04/04, diberi tanda bukti P-77;
80. Fotocopy Bukti penyampaian SPT Elektronik Tahun Pajak 2020, masa pajak 05/05, diberi tanda bukti P-78;
81. Fotocopy Bukti penyampaian SPT Elektronik Tahun Pajak 2020, masa pajak 06/06, diberi tanda bukti P-79;
82. Fotocopy Bukti penyampaian SPT Elektronik Tahun Pajak 2020, masa pajak 07/07, diberi tanda bukti P-80;

Hal 11 dari 27 halaman Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Fotocopy Bukti penyampaian SPT Elektronik Tahun Pajak 2020, masa pajak 08/08, diberi tanda bukti P-81;
84. Fotocopy Bukti penyampaian SPT Elektronik Tahun Pajak 2020, masa pajak 09/09, diberi tanda bukti P-82;
85. Fotocopy Bukti penyampaian SPT Elektronik Tahun Pajak 2020, masa pajak 10/10, diberi tanda bukti P-83;
86. Fotocopy Bukti penyampaian SPT Elektronik Tahun Pajak 2020, masa pajak 11/11, diberi tanda bukti P-84;
87. Fotocopy Bukti penyampaian SPT Elektronik Tahun Pajak 2020, masa pajak 12/12, diberi tanda bukti P-85;
88. Fotocopy Sertifikat atas nama Suriantama Nasution, CFRM, diberi tanda bukti P-86;
89. Fotocopy Sertifikat atas nama Suriantama Nasution, CMCP, diberi tanda bukti P-87;
90. Fotocopy Sertifikat Pendidikan Auditor Hukum atas nama Suriantama Nasution, SH, diberi tanda bukti P-88;
91. Fotocopy Sertifikat IZIN PRAKTEK KONSULTAN PAJAK Nomor : SI-1337/PJ/20027, tanggal 24 Juli 2007, atas nama Suriantama Nasution, , diberi tanda bukti P-89;
92. Fotocopy Surat Pengakuan dan Pernyataan an. Christian Prisalia Paulin, diberi tanda bukti P-90;
93. Fotocopy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 04, tanggal 7 Januari 2010, diberi tanda bukti P-91;
94. Fotocopy SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor : AHU-05462.AH.01.01.Tahun 2010, tanggal 2 Februari 2010, Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, diberi tanda bukti P-92;

Menimbang, bahwa fotocopy dari surat bukti Pemohon yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti surat P-92 tersebut di atas setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan printoutnya, serta telah diberi meterai secukupnya menurut peraturan perundang-undangan yang bersangkutan sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi. **ATIK HANDAYANI, SE,** menerangkan sebagai berikut :

Hal 12 dari 27 halaman Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu tentang PT Sunset Fitnes ini lokasi terletak di jalan Sunsetroad, dimana PT ini bergerak dibidang alat kebugaran semacam fitness;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Vivalavi sejak tahun 2013;
- Bahwa setahu saksi ibu Christina ini, dia sebagai Direktur daripada PT. Sunset Fitnes tersebut, karena kami sering berhubungan dengan Ibu Christina dimana PT Vivalavi Villa & Spa bermitra usaha dengan PT. Sunset Fitnes ini;
- Bahwa setahu saksi PT. Sunset Fitnes ini merugi dan akhirnya ditutup, memang operasional awalnya jalan dan ada karyawannya sekitar 9 – 10 orang, dan sekitar pertengahan tahun 2014 sudah tidak ada operasionalnya;
- Bahwa ketika PT. Sunset Fitnes ini ditutup karena merugi, tidak ada karyawan yang demo karena semua hak-hak karyawan telah dipenuhi;
- Bahwa PT. Sunset Fitnes ditutup karena didaerah sekitarnya banyak berdiri perusahaan yang usahanya sama dan sejenis serta peralatannya yang maju dan modern;
- Bahwa Saksi dulu di Vivalavi Villas & Spa tersebut sebagai direkturnya;
- Bahwa PT Vivalavi ada menanamkan saham di PT. Sunset Fitnes ini ;
- Bahwa PT Sunset Fitnes letasknya ini di jalan Sunset road, Pt ini ada diruku dengan bangunan lantai dua dan kegiatannya mengelola tempat Olah Raga semacam fitness, ada alat-alat olahraganya dan studionya;
- Bahwa dahulu sewaktu awal tahun 2013 saksi bekerja di PT Vivalavi dibagian managemennya saksi sering berhubungan dengan ownernya yang mana ibu Christina ini sebagai direkturnya, karena kebetulan ada kerjasama antara PT Vivalavi dengan PT Sunset Fitnes ini dan saksi sempat bicara dengan beliau ;
- Bahwa kalau orang yang bernama Franck Michel Girardot, orangnya berasal dari Perancis, saksi sempat diceritakan oleh Ibu Christina ini, kalau Pak Franck ini adalah salah satu komisaris PT. Sunset Fitnes tersebut;
- Setahu saksi tidak ada ikatan perkawinan antara Ibu Christina dengan Pak Franck ini;
- Bahwa PT Vivalavi Villas & Spa ini sudah bubar ada akte pembubarannya, dan memang PT Vivalavi ini pusatnya ada di Jakarta, dan di Denpasar ini cabangnya (diperlihatkan bukti P-10 dan P-11 yang dibenarkan oleh saksi);

Hal 13 dari 27 halaman Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau PT Vivalavi ini usahanya bergerak di bidang proferty dan usaha lainnya;
- Bahwa terkait dengan apa alasan PT Sunset Fitnes ini dibubarkan oleh ibu Christina, pastinya saksi tidak mengetahui apas alasannya;
- Bahwa Saksi lupa apakah pak Franck ini pernah tinggal di Vivalavi Villas & Spa, karena setahu saksi Vivalavi Villas & Spa ini adalah tempat menginap yang dikomersilkan dan biasanya yang menginap paling lama hanya sebulan, dan setahu saksi Pak Franck ini tinggalnya disekitar Cangu atau Kerobokan ;
- Bahwa tempat saksi bekerja dengan Vivalavi Villas & Spa ini beda letaknya tapi masih dalam wilayah atau letaknya masih satu jalan ;
- Bahwa setahu saksi PT Sunset Fitnes ini berdiri sekitar tahun 2010 dan beroperasi sampai tahun 2014;

2. Saksi. **ELVINA ANRIANI**, menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi tahu tentang PT Sunset Fitnes ini lokasi terletak di jalan Sunsetroad, dimana PT ini bergerak dibidang alat kebugaran semacam fitness;
- Bahwa Saksi di PT. Sunset Fitnes ini dahulu bekerja dibagian yang membuat laporan penghasilan pajak karyawan dan perusahaan;
- Bahwa jumlah karyawan PT Sunset Fitnes sekitar 12 orang;
- Bahwa Saksi membuat laporan pajak perusahaan sejak tahun 2013 dan laporan keuangannya sudah mulai merugi ;
- Bahwa selama ini merugi laporan pajaknya tetap kami laporkan dan laporannya nihil;
- Bahwa terakhir saksi membuat laporan pajak perusahaan ini untuk tahun 2020, dan saat itu sudah tidak ada karyawannya;
- Bahwa hak-hak karyawan sebelum perusahaan ini ditutup semuanya sudah dipenuhi ;
- Bahwa sejak tahun 2020 perusahaan ini sudah tidak beraktifitas lagi dan tidak ada kegiatan lagi, karena itu ibu Christina mau membubarkan PT. Sunset Fitnes ini karena sudah tidak ada aktifitas lagi diperusahaan ini;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Sunset Fitnes sejak tahun 2013 sampai dengan pertengahan Agustus tahun 2014 ;
- Bahwa PT Sunset Fitnes tersebut, saksi yang mengurus tentang pajak penghasilan karyawan dan juga pajak dari PT tersebut dan yang membuat laporan pajaknya;

Hal 14 dari 27 halaman Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau Ibu Christina di PT Sunset Fitnes tersebut sebagai direktornya;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebagai apa Franck Mihcel Girardot sebagai apa di PT Sunset Fitnes tersebut, karena saksi mungkin pernah melihat orangnya tapi tidak kenal orangnya;
- Bahwa PT Sunset Fitnes ini sudah berhenti beroperasi, namun saksi tetap diminta oleh ibu Christina untuk membuat dan melaporkan pajak dari PT tersebut sampai tahun 2020, dimana laporan pajaknya nihil;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pak Franck ini pernah datang ke kantor PT Sunset Fitnes tersebut, karena saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan pak Franck ini;
- Bahwa yang punya saham di PT Sunset Fitnes tersebut adalah ibu Christina dan kalau orang lain saksi tidak ingat siapa saja yang punya saham;
- Bahwa Saksi tidak tahu Pak Franck ini tinggal dimana di Bali;
- Bahwa antara PT Vivalavi dengan PT Sunset Fitnes ada kerjasama, namun bentuk kerjasamanya seperti apa saksi tidak mengetahuinya;

3. Saksi. **HARIYONO**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Frank Michel Girardot, karena saksi sebagai asisten pribadi dari pak Frank, saksi kenal beliau sejak tahun 2010 sampai tahun 2014, beliau berasal dari Negara Prancis;
- Bahwa Pak Frank ini tinggal di Villa Vivalavi villas karena selama saksi menjadi asistennya, saksi tahunya beliau tinggal di villa ini, namun kadang juga beliau tinggal di Canggu;
- Bahwa pak Frank tinggal di Villa Vivalavi selama 4 tahun, hanya kalau hari minggu biasanya beliau tinggal di Canggu;
- Bahwa Saksi sebatas kenal dengan Ibu Atik, beliau adalah karyawan di villa tersebut;
- Bahwa Pak Frank ini tinggal dan menetap di Villa Vivalavi ini, karena saksi setiap hari bekerja ditempat beliau sebagai asistennya ditempat beliau tinggal ;
- Bahwa sejak tahun 2014 yang lalu pak Frank ini telah kembali ke Negara di Prancis sampai sekarang;
- Bahwa Saksi pernah dengar Pak Frank punya usaha fintes yang terletak di jalan Sunset Rod, kalau tidak salah beliau sebagai pemilik saham;
- Bahwa seminggu sekali beliau tinggal di Villa di Canggu yaitu Villa Melati namanya;

Hal 15 dari 27 halaman Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi sebagai asisten beliau mengerjakan pekerjaan yang ada di villa yang beliau tempati yaitu membersihkan menyapu dan mengepel serta menyiapkan makanan dan minuman beliau ditempat beliau;
- Bahwa kalau ada surat yang ditujukan untuk pak Frank, biasanya suratnya dialamatkan di Villa Vivalavi ini;
- Bahwa pak Frank lebih sering tinggal di Villa Vivalavi ini;
- Bahwa terakhir pak Frank tinggal di Villa Vivalavi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu beliau bayar villanya kepada siapa;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pak Frank sewa Villa Vivalavi ini, saksi tahunya beliau sudah tinggal di Villa ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 10 Maret 2021 yang isi selengkapya sebagaimana terlampir dalam berkas permohonan ini ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi selain mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka untuk lebih mempersingkat uraian Penetapan ini serta menunjuk pula hal-hal yang terjadi selama dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya mohon diberi ijin untuk dilakukan pembubarkan Persero PT. SUNSET FITNESS, serta menyatakan PT. SUNSET FITNESS dalam status "Terlikuidasi dan menetapkan Sdr. Suriantama Nasution, SE, SH, MM, MBA, MH, konsultan bersertipikat, yang berkantor di Jalan By Pass Sanur 156, Denpasar sebagai "Likuidator" untuk melakukan likuidasi atas PT. SUNSET FITNESS;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P- 92 serta 3 (tiga) orang saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat permohonan Pemohon dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Bukti P-91 yaitu fotocopi Akte Pendirian dari Notaris yaitu Perseroan Terbatas "PT. Sunset Fitnes" yang bergerak dibidang Pusat Kebugaran (fitnes) didirikan sejak tahun 2010 untuk waktu selama 30 (tiga puluh) tahun sejak tanggal Anggaran Dasar ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Akta Notaris Nomor 04 Tahun 2010 tertanggal 07 Januari 2010 di hadapan Notaris Rincharde Yerry Puryatma, SH., M.Kn., yang beralamat di Jalan Nakula 93, Komp. Pertokoan Bali View Kuta Badung Bali, dengan susunan pemegang saham sebagai berikut :
 - a. Tuan I Wayan Murdana tersebut sebanyak 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) Saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp.356.437.500.- (tiga ratus lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - b. Penghadap Nona Lian Sacha Monley tersebut sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) Saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 118.812.500.- (seratus delapan belas juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
 - c. Penghadap Nona Maria Margaret Hewson, tersebut sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) Saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 118.812.500.- (seratus delapan belas juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
 - d. Penghadap Tuan Anthony Gregory De Leede tersebut sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) Saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 118.812.500.- (seratus delapan belas juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), Sehingga seluruhnya berjumlah 750 (tujuh ratus lima puluh) Saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp.712.875.000.- (tujuh ratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa PT. Sunset Fitness telah berbadan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor : AHU-05462.AH.01.01. Tahun 2010 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan;
- Bahwa berdasarkan bukti P-.1 yaitu berupa Salinan Pernyataan Keputusan Rapat PT. SUNSET FITNESS, berdasarkan Akta Notaris Nomor 28 Tahun 2013 tertanggal 26 April 2013 di hadapan Notaris Ni Made Listyawati, SH.,

Hal 17 dari 27 halaman Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kn., yang beralamat di Jalan Nakula, Pertokoan Nakula Plaza B2 Kuta Badung, dengan susunan pemegang saham yang baru yaitu ;

- a. Nona Christina Priscillia Paulin , tersebut sebanyak 1.530 (seribu lima ratus tiga puluh) Saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp.1.454.265.000.- (satu milyar empat ratus lima puluh empat juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- b. PT. Vivalavi berkedudukan di Jakarta Selatan tersebut sebanyak 1.470 (seribu empat ratus tujuh puluh) Saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp.1.397.235.000.- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), Sehingga seluruhnya berjumlah 3.000 (tiga ribu saham) Saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp.2.851.500.000 (dua milyar delapan ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dan juga Pemohon telah ditetapkan sebagai Direktur PT. SUNSET FITNESS dan Tuan Franck Michel Girardot (Termohon) sebagai Komisaris;
- Bahwa Pemohon selaku Direktur PT. SUNSET FITNESS adalah pemegang saham terbesar PT. SUNSET FITNESS yaitu sebanyak 1.530 (seribu lima ratus tiga puluh) Saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp.1.454.265.000.- (satu milyar empat ratus lima puluh empat juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) Bukti P- 1;
- Bahwa Pemohon telah melakukan permohonan dilakukan pembubaran PT. SUNSET FITNESS kepada PT. Vivalavi (Turut Termohon) sebagai pemegang saham dan kepada Komisaris PT. SUNSET FITNESS yaitu Tuan Franck Michel Girardot (Termohon), sebagaimana bukti P-12.a sampai dengan P-14.b ;
- Bahwa sebagaimana bukti P-12.a, P-12.b, P-14.a dan P-14.b tersebut diatas bahwa Pemohon telah mengajukan pemberitahuan dan pelaksanaan likuidasi Perseroan Perusahaan akan tetapi tidak ada tanggapan dari PT. Vivalavi dan dari Tuan Franck Michel Girardot (Termohon) sebagai Komisaris, dikarenakan PT. Vivalavi (turut Termohon) sudah bubar (bukti P-10 dan P-11) dan Tuan Franck Michel Girardot (Termohon) ternyata sekarang ini sudah tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa PT. SUNSET FITNESS usahanya terus merugi dan bahkan telah mengalami kerugian hal ini tertera dalam laporan pajak yang dilaporkan persero PT. Sunset Fitness sejak tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 dimana sejak tahun-tahun tersebut terjadi kerugian dan

Hal 18 dari 27 halaman Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tutupnya aktivitas perusahaan bukti P-15 sampai dengan P-85 yaitu laporan pajak;

Menimbang, bahwa Hakim setelah membaca dalil dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan Petitum Pemohon, maka yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah petitum angka 2 (dua), sehingga Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum Pemohon angka 2 (dua) yaitu memohon agar menetapkan membubarkan Persero PT. Sunset Fitness sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Atik Handayani, S.E (dahulu sebagai direktur PT. Vivalavi) dan saksi Elvina Anriani (dahulu yang membuat laporan pajak PT. Sunset Fitness), pada pokoknya menerangkan bahwa PT. Sunset Fitnes ini merugi dan akhirnya ditutup, memang operasional PT. Sunset Fitness awalnya jalan dan ada karyawannya sekitar 9 (sembilan) sampai 10 (sepuluh) orang, dan sekitar pertengahan tahun 2014 sudah tidak ada operasionalnya. Bahwa PT Sunset Fitnes ini sudah berhenti beroperasi, namun saksi Elvina Anriani tetap diminta oleh ibu Christina (Pemohon) untuk membuat dan melaporkan pajak dari PT. Sunset Fitness tersebut sampai tahun 2020, dimana laporan pajaknya nihil;

Menimbang, bahwa saksi Atik Handayani, S.E., menerangkan bahwa PT. Sunset Fitnes ditutup karena didaerah sekitarnya banyak berdiri perusahaan yang usahanya sama dan sejenis serta peralatannya yang maju dan modern;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dapatlah disimpulkan bahwa Pemohon sebagai direktur dan pemegang saham 51% mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pembubaran PT Sunset Fitness;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang apa yang menjadi pokok permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon ini, dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-93 yaitu Akta Pendirian PT. Sunset Fitness No. 04 Tahun 2010 ternyata domisili / kedudukan PT. Sunset Fitness tersebut di Kabupaten Badung yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, oleh karena itu dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 80 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini;

Hal 19 dari 27 halaman Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pemohon berhak untuk memohon dilakukannya pembubaran atas PT. Sunset Fitness ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyebutkan tentang Pembubaran Perseroan terjadi:

- a. Berdasarkan keputusan RUPS;
- b. Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
- c. Berdasarkan penetapan pengadilan;
- d. Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
- e. Karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
- f. Karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk mengajukan pembubaran PT. Sunset Fitness, kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sebagaimana tersebut di atas dapat diartikan sebagai pembubaran PT berdasarkan Penetapan Pengadilan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 146 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan :

(1) Pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas :

- a. Permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;
- b. Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian;
- c. Permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan. ;

(2) Dalam penetapan pengadilan ditetapkan juga penunjukan likuidator.;

Hal 20 dari 27 halaman Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2020/PN Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 146 ayat 1 huruf (c) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut, maka pemohon dalam hal ini berwenang dan dapat untuk mengajukan permohonan penetapan tentang pembubaran PT. Sunset Fitness oleh karena Pemohon selaku pemegang saham dan juga sebagai Direksi dari PT. Sunset Fitness hal ini sebagaimana bukti P-1 yaitu salinan pernyataan keputusan rapat PT. Sunset Fitness yang menyatakan bahwa Pemohon adalah Direktur Perseroan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon selaku pemegang saham dan Direktur PT. Sunset Fitness tersebut, Pemohon mengajukan permohonan pembubaran atas PT. Sunset Fitness dengan alasan bahwa kondisi usaha PT. Sunset Fitness yang merugi terus dan bahkan telah mengalami kerugian sebagaimana yang tertera dalam laporan pajak yang dilaporkan PT. Sunset Fitness sejak tahun 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020, dimana sejak tahun-tahun tersebut terjadi kerugian dan tutupnya aktivitas perusahaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 dan Pasal 146 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan uraian pertimbangan tersebut di atas ternyata Pemohon selaku Direktur dan pemegang saham 1.530 (seribu lima ratus tiga puluh) Saham dengan nilai nominal sebesar Rp.1.454.265.000.- (satu milyar empat ratus lima puluh empat juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dari 3000 (tiga ribu) lembar saham PT. Sunset Fitness berarti Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pembubaran PT. Sunset Fitness kepada Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo ternyata Tuan Franck Michel Girardot sebagai komisaris PT. Sunset Fitness (Termohon) ternyata sekarang ini sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dan PT. Vivalia sebagai salah satu pemegang saham dari PT. Sunset Fitness telah dibubarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa sejak tahun 2014 PT. Sunset Fitness sudah tidak beroperasi lagi dikarenakan rugi terus akibat banyak usaha fitness disekitar tempat usaha PT. Sunset Fitness dengan peralatan yang lebih modern hal ini sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Atik Handayani, S.E tersebut diatas;

Menimbang, bahwa alasan untuk pembubaran suatu perseroan berdasarkan penetapan pengadilan adalah :

1. Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non aktif) selama 3 (tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang



disampaikan kepada instansi pajak ;

2. Dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam surat kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS;
3. Dalam hal perimbangan pemilikan saham Perseroan demikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya (dua) kubu pemegang saham memiliki masing masing 50% (lima puluh persen) saham, atau
4. Kekayaan perseroan telah berkurang demikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada Perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka menurut Hakim bahwa PT. Sunset Fitness sebagai suatu perseroan sudah tidak mungkin diteruskan lagi sebagaimana permohonan Pemohon tersebut diatas, mengingat PT. Sunset Fitness berdasarkan laporan pajak dan keterangan saksi saksi Pemohon sudah tidak aktif beroperasi lagi sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang sehingga dengan demikian patutlah untuk dibubarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 2 (dua) memohon agar menetapkan membubarkan Persero PT. Sunset Fitness patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya angka 3 (tiga) yaitu memohon agar menyatakan PT. Sunset Fitness dalam status Terlikuidasi, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Likuidasi adalah pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditur dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadinya pembubaran Perseroan sesuai yang tercantum dalam Pasal 142 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka Pasal 142 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa setelah pembubaran Perseroan karena alasan alasan yang dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka menurut Hakim bahwa likuidasi itu adalah suatu proses yang dilaksanakan setelah Perseroan itu dibubarkan, sehingga dengan demikian maka petitum Pemohon tentang menyatakan PT. Sunset Fitness dalam status Terlikuidasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan bersama sama dengan pembubaran Perseroan adalah tidak bisa, sehingga dengan demikian petitum angka 3 (tiga) tersebut diatas patutlah untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya angka 4 (empat) yaitu memohon agar menetapkan Sdr. Suriantama Nasution, SE, SH, MM, MBA, MH, konsultan bersertipikat, yang berkantor di Jalan By Pass Sanur 156, Denpasar sebagai "Likuidator" untuk melakukan likuidasi atas PT. SUNSET FITNESS, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-86, P-87, P-88 dan P-89 yaitu Sertifikat atas nama Suriantama Nasution, CFRM, Sertifikat Pendidikan Auditor Hukum atas nama Suriantama Nasution, SH, dan Sertifikat IZIN PRAKTEK KONSULTAN PAJAK Nomor : SI-1337/PJ/20027, tanggal 24 Juli 2007, atas nama Suriantama Nasution, bahwa dalam petitum angka 4 (empat) tersebut diatas memohon agar menetapkan Sdr. Suriantama Nasution, SE, SH, MM, MBA, MH, konsultan bersertipikat, yang berkantor di Jalan By Pass Sanur 156, Denpasar dapat ditunjuk sebagai "Likuidator" untuk melakukan likuidasi atas PT. Sunset Fitness;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan berpedoman Pasal 146 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa dalam penetapan pengadilan ditetapkan juga penunjukan likuidator. Oleh karenanya dalam amar penetapan ini akan disebutkan pula penetapan penunjukan likuidator yang mempunyai tugas dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 147 UU Nomor 40 Tahun 2007 sebagai berikut :

- (1) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan, likuidator wajib memberitahukan:
 - a. kepada semua kreditor mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia; dan
 - b. pembubaran Perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan bahwa Perseroan dalam likuidasi.
- (2) Pemberitahuan kepada kreditor dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - a. pembubaran Perseroan dan dasar hukumnya;
 - b. nama dan alamat likuidator;
 - c. tata cara pengajuan tagihan; dan
 - d. jangka waktu pengajuan tagihan.;

Hal 23 dari 27 halaman Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Jangka waktu pengajuan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemberitahuan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilengkapi dengan bukti:
 - a. dasar hukum pembubaran Perseroan; dan
 - b. pemberitahuan kepada kreditor dalam Surat Kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 4 (empat) memohon agar menetapkan Sdr. Suriantama Nasution, SE, SH, MM, MBA, MH, konsultan bersertipikat, yang berkantor di Jalan By Pass Sanur 156, Denpasar sebagai "Likuidator" untuk melakukan likuidasi atas PT. SUNSET FITNESS patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh) yaitu agar Pengadilan Negeri Denpasar mengirimkan salinan putusan ini kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Badan Kordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia dan kepada Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah Bali, kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung, karena dalam hal ini tidak ada kewajiban dari pengadilan untuk mengirim salinan penetapan ini, bahwa sebenarnya dalam mengirimkan salinan penetapan adalah kewajiban dari likuidator, sehingga dengan demikian menurut Hakim maka petitum Pemohon angka 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh) tersebut diatas patutlah untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, serta dalam persidangan ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal atau alasan Pemohon yang bertentangan / dilarang oleh undang-undang, maka beralasan hukum permohonan pemohon untuk dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka seluruh biaya yang timbul dalam penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dan mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;

M E N E T A P K A N :

Hal 24 dari 27 halaman Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;
2. Menetapkan “MEMBUBARKAN” Persero PT. SUNSET FITNESS ;
3. Menetapkan Sdr. Suriantama Nasution, S.E., S.H., M.M, M.BA., M.H, konsultan bersertipikat, yang berkantor di Jalan By Pass Sanur 156, Denpasar sebagai “Likuidator” untuk melakukan likuidasi atas PT. SUNSET FITNESS;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 1.765.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Senin, **tanggal 5 April 2021** oleh :
HARI SUPRIYANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana pada hari itu juga di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **I MADE ARTA JAYA NEGARA, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon tersebut tanpa hadirnya Termohon dan Turut Termohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

I MADE ARTA JAYA NEGARA, S.H., M.H. HARI SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Proses. Rp 50.000,00

Hal 25 dari 27 halaman Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
3. PNBP relaas panggilan	Rp	10.000,00
4. Biaya Penggandaan.....	Rp.	15.000,00
5. Biaya Panggilan Para Pihak	Rp.	1.640.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp	10.000,00

Jumlah : ----- Rp 1.765.000,00

(satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Catatan :

Hal 26 dari 27 halaman Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2020/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 673/Pdt.P/2020/PN Dps, tanggal 5 April 2021 tersebut, telah diberitahukan kepada Pihak Termohon melalui Pengumuman Koran "Fajar Bali" terbit tertanggal dan kepada Pihak Turut Termohon tertanggal;

Panitera,

ROTUA ROOSA MATHILDA T. S.H., M.H.

Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan hukum kasasi terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 673/Pdt.P/2020/PN Dps, tanggal 5 April 2021 tersebut, telah lampau sehingga penetapan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 2021;

Panitera,

ROTUA ROOSA MATHILDA T. S.H., M.H.

Hal 27 dari 27 halaman Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2020/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan :

Dicatat disini bahwa Salinan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 488/Pdt.P/2020/PN Dps, tanggal 29 Juni 2020 tersebut, diberikan kepada dan atas permintaan **Kuasa Pemohon (Suryatin Lijaya, S.H, Dkk)** pada hari ini : Senin, tanggal 29 Juni 2020 ;

P a n i t e r a,

ROTUA ROOSA MATHILDA T. S.H., M.H.
NIP. 19700305 199103 2 001.

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|-------------|
| 1. Biaya meterai | Rp 6.000,- |
| 2. Upah Tulis | Rp 10.000,- |
| 3. J u m l a h | Rp 16.000,- |

Hal 28 dari 27 halaman Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2020/PN Dps